



LURAH SEGOROYOSO

KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGELOLAAN TANAH KAS KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan tanah kas kalurahan bertujuan untuk dapat menjaga asset kalurahan dan juga agar dapat menambah pendapatan asli kalurahan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tanah kas kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah kalurahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Tim Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan Segoroyoso, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi daerah Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68, Seri D);
4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9).
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
6. Peraturan Desa Segoroyoso Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 06);
7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2020 Nomor 08);
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2022 Nomor 02).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan, antara lain :

- a. Melaksanakan pemetaan tanah kalurahan di Kalurahan Segoroyoso;
- b. Melaksanakan lelang tanah kalurahan, sesuai dengan data tanah kalurahan;
- c. Membuat laporan pengelolaan alokasi anggaran yang terdiri :
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan
 - Laporan akhir dari kegiatan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada tanggal : 13 Oktober 2025
LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 79 TAHUN 2025
TANGGAL : 13 Oktober 2025

**SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN TANAH KAS KALURAHAN**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	Miyadiana	Penanggungjawab	Lurah
2.	Triastuti, S.Pd.T	Ketua	Carik
3.	Agus Prih Rahmanto	Sekretaris	Staf Kalurahan
4.	Dewi Mudrikah	Anggota	Staf Kalurahan
5.	Rifky Nur Febryan	Anggota	Staf Kalurahan

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA